


**KONSEP HARGA JUAL BARANG JAMINAN GADAI
DALAM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA PRODUK
GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI Kc
PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

ANISAH
NIM. 2013114091

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Anisah**

Nim : **2013114091**

Judul Skripsi : **KONSEP HARGA JUAL BARANG JAMINAN GADAI
DALAM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA
PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH
MANDIRI Kc PEKALONGAN)**

Saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Januari 2019

Yang menyatakan



Anisah

NIM. 2013114091

NOTA PEMBIMBING

KUAT ISMANTO, M. Ag

Perumahan Grahanaya Resident B2 Kampil Wiradesa-Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Anisah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Anisah**

NIM : **2013114091**


Judul : **Konsep Harga Jual Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Januari 2019
Pembimbing



KUAT ISMANTO, M. Ag
NIP. 197912052009121001





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : ANISAH
NIM : 2013114091
Judul : **KONSEP HARGA JUAL BARANG JAMINAN GADAI DALAM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI Kc PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari Selasa, 12 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta dinyatakan sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. AM. M. Hafidz Ma'shum, M.Ag
NIP. 197806162003121003

Penguji II

Dr. Zawawi, MA
NIP. 197706252008011013

Pekalongan, 12 Maret 2019

Disahkan oleh Dekan,



Dr. H. Shinta Dewi Bismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
سین	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ج	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	ˆ	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokaltunggal	Vokal rrangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/. Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Rujono dan Ibunda Nuriyah yang tiada hentinya dalam mendoakan anaknya selama menuntut ilmu sehingga memudahkan dalam menjalaninya.

Adikku tersayang serta saudara dan keluarga yang lain, yang selalu memberi semangat dan motivasi serta hiburan dalam belajar.

Teman-teman seperjuanganku khususnya Windy Fitriana terimakasih telah memberikan semangat pertemanan dan motivasi belajar dari semester 1 hingga sekarang.

Teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan)
maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)
yang lain sehingga bergeraklah agar menuai hasil



ABSTRAK

Anisah.2018. *Konsep Harga Jual Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan)*. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing : Kuat Ismanto, M. Ag.

Pelaksanaan gadai yang ada di BSM Kc Pekalongan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan gadai tersebut, ada kalanya terjadi wanprestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh pihak nasabah. Kemudian pihak Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan menetapkan harga dasar penjualan minimal satu hari sebelum dilakukannya penjualan agunan, sedangkan perlu diketahui bahwa harga emas itu cenderung mengalami naik turun (fluktuasi), karena harga emas hari ini dan besok belum tentu sama terkadang mengalami penurunan, atau justru mengalami kenaikan.

Tujuan dari penelitian ini diantaranya, untuk mengetahui mekanisme penetapan harga jual barang jaminan gadai emas yang ada di BSM Kc Pekalongan dan untuk mengetahui bagaimana Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan menerapkan kesyariahnya ketika dalam menentukan harga jual barang jaminan gadai. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif dengan data penelitian bersifat deskriptif. Sumber data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa mekanisme penetapan harga jual barang jaminan gadai yang ada di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan sudah sesuai dengan ekonomi Islam, karena pihak Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan dalam menetapkan harga terlebih dahulu melakukan penaksiran ulang minimal satu hari sebelum penjualan dengan harga yang adil dan pantas dengan menyesuaikan harga dasar emas sesuai kondisi harga pasar emas pada saat transaksi terjadi. Penerapan nilai-nilai syariah dalam penentuan harga jual di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan sudah sesuai syariah, karena ketika menentukan harga jual bisa untuk menutup pokok pinjaman dan ujah (biaya sewa) dan diusahakan dalam penjualan harganya masih ada selisih lebih sehingga nasabah masih menerima kelebihan penjualan.

Kata Kunci : Harga, Barang Jaminan, Gadai

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Konsep Harga Jual Barang Jamnan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan)" ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan pengorbanan dalam segala hal bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismaawati, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak Agus Fakhrina, M. Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Kuart Ismanto, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Ahmad Rosyid, M. Si. selaku Dosen Wali Studi.

6. Segenap Dosen Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Orang tuaku tercinta, adekku serta keluargaku yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan dukungan yang tiada henti dan tak ternilai harganya bagi penulis.
8. Bapak Saefudin selaku pengelola Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian dan bersedia menjadi subyek penelitian.
9. Seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan yang telah bersedia menjadi subyek penelitian.
10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, khususnya Laras Viharmiyati dan Windy Fitriana yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis berharap semoga hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 23 Januari 2019

Penulis


Anisah

Nim. 2013114091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Teori	9
1. Konsep Pegadaian Syariah di Indonesia	9
a. Pengertian Gadai (<i>rahn</i>)	9
b. Landasan Hukum Gadai	11
c. Rukun dan Syarat transaksi <i>Rahn</i>	12
d. Hak dan Kewajiban <i>Rahin</i> dan <i>Murtahin</i>	14
e. Barang yang dijadikan Jaminan	15
f. Waktu dan Berakhirnya Akad Dalam Gadai	16
g. Status Barang Gadai	17



2. Konsep Gadai di Bank Syariah Mandiri	18
a. Pembiayaan BSM Gadai Emas	18
b. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan BSM Gadai Emas	19
c. Persyaratan Pembiayaan BSM Gadai Emas	23
3. Konsep Harga menurut Ekonomi Islam.....	24
a. Pengertian Harga	24
b. Harga dalam Islam	25
c. Pengertian Ekonomi Islam	29
d. Tujuan Ekonomi Islam	32
e. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	33
f. Teori Dasar Ekonomi Islam	37
B. Penelitian yang Relevan	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan.....	45
B. Data dan Sumber Data Penelitian	45
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Teknik Analisis Data	47
E. Teknik Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian.....	49
1. Sejarah & Perkembangan Bank Syariah Mandiri.....	49
a. Divisi Pengelolaan Pegadaian di Bank Syariah Mandiri	53
b. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan.....	54
c. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan.....	63
d. Praktek Gadai di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan	64
2. Mekanisme Penetapan Harga Jual Barang Jaminan Gadai di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan.....	65
3. Penerapan Nilai-Nilai Syariah dalam Penentuan Harga Jual di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan.....	77
B. Pembahasan	78



BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penjualan Gadai Emas BSM Kc Pekalongan Tahun 2017	4
Tabel 2.1 Penjualan Gadai Emas BSM Kc Pekalongan Tahun 2018	4





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan..... 55





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Lampiran 3. Surat Pengantar Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, lembaga keuangan dan perbankan banyak menguasai kehidupan perekonomian masyarakat modern baik dalam konteks lokal maupun global. Kehadiran perbankan yang berbasis nilai dan penormaan Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki kegiatan operasional perbankan tersebut. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menyelerenggarakan suatu kegiatan/transaksi ekonomi diharapkan dapat sejalan dengan kepentingan-kepentingannya.¹

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (BPS) adalah Bank Umum Syariah (BUS) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Quran dan Hadist). Dalam tata cara tersebut dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.

¹ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 3.

Bank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam Agama Islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syariah.

Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah . Kegiatan Usaha dengan Prinsip Syariah salah satunya adalah *Rahn* (Gadai).²

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).

Pemberian gadai pada dasarnya adalah suatu jaminan dalam hal pelaksanaan suatu prestasi yang akan diberikan oleh debitur untuk masa yang akan datang mengingat bahwa gadai memberikan kekuasaan kepada pemegang gadai untuk mengambil pelunasan dari barang gadai secara didahulukan.³

²Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet. Ke-8 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 39-40

³Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 85-86

PT Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasional yang salah satunya adalah dengan Produk Gadai Syariah. Akan tetapi, selain berorientasikan kepada perolehan keuntungan, praktek gadai syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan juga harus dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa sistem yang digunakan terbebas dari unsur riba, serta menjadi sebuah solusi positif dan aman bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang menjadikan praktek gadai sebagai alternatif selain produk yang ditawarkan PT Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan dalam memperoleh kemudahan melakukan pinjaman. Gadai merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit yang dapat menyulitkan nasabah dalam pemberian dana.

Pelaksanaan gadai yang ada di BSM Kc Pekalongan bahwa dalam Pelaksanaan pembiayaan gadai tersebut, ada kalanya terjadi wanprestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh pihak nasabah. Dimana, Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian.⁴

Menurut Bapak Muhammad Saefudin selaku Bagian Gadai Emas BSM Kc Pekalongan, bahwa penjualan banyak dilakukan ketika menjelang lebaran dan waktu liburan sekolah, umumnya mereka gagal bayar atau sudah tidak mampu untuk membayar ujah perpanjangan atau hutang pokoknya. Berikut Data

⁴Satya Haprapabu, "Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam" (Surakarta, Fakultas Hukum: *Jurnal Repertorium Universitas Sebelas Maret*, No. 1, Januari, IV 2017), hlm. 53.

Penjualan Gadai Emas yang ada di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan Tahun 2017 :

Tabel 1.1

Penjualan Gadai Emas BSM Kc Pekalongan tahun 2017

NO	Bulan	Jumlah
1	Januari	0
2	Februari	2
3	Maret	3
4	April	2
5	Mei	0
6	Juni	6
7	Juli	3
8	Agustus	2
9	September	0
10	Oktober	3
11	November	0
12	Desember	5
13	Total	26

Sumber : Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan tahun 2017

Tabel 2.1

Penjualan Gadai Emas BSM Kc Pekalongan per Oktober 2018

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	7
2	Februari	0
3	Maret	6
4	April	0
5	Mei	8
6	Juni	9
7	Juli	0
8	Agustus	1
9	September	0
10	Oktober	0
11	Total	31

Sumber : Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan per Oktober 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan barang jaminan gadai sampai dengan bulan agustus 2018 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun

2017 BSM Kc Pekalongan hanya menjual 26 barang gadai emas dengan jumlah rata-rata 2,1 yang dihasilkan dari 26 dibagi dengan 12. Kemudian per Agustus 2018 ini BSM Kc Pekalongan mengalami peningkatan dengan menjual 31 barang jaminan gadai emas dengan jumlah rata-rata 3,1 yang dihasilkan dari 31 dibagi dengan 10 bulan.

Sebelum melakukan penjualan, pihak BSM akan menetapkan harga dasar penjualan minimal satu hari sebelum dilakukannya penjualan agunan, sedangkan perlu kita ketahui bahwa harga emas itu cenderung mengalami naik dan turun (fluktuasi), karena harga emas hari ini dan besok belum tentu sama terkadang mengalami penurunan, atau justru mengalami kenaikan.

Seperti yang tertulis dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai yaitu pada alinea 5, poin (b) menyatakan bahwa “Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui Lelang sesuai syariah”.

Sedangkan di dalam ekonomi Islam, harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah; Nilai Harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat waktu dan berbeda. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *La Dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, dengan berbuat adil maka tidak akan terjadi kedzaliman.⁵

⁵Asma Nabila, “Konsep Harga dalam Islam”, *Kompasiana*, 14 Desember 2016, hlm. 1.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembahasan ini layak untuk diangkat dan dikaji melalui penelitian dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“KONSEP HARGA JUAL BARANG JAMINAN GADAI DALAM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI Kc PEKALONGAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga jual barang jaminan gadai emas yang ada di BSM Kc Pekalongan?
2. Bagaimana Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan menerapkan kesyariahannya ketika dalam menentukan harga jual barang jaminan gadai?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga jual barang jaminan gadai emas yang ada di BSM Kc Pekalongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan menerapkan kesyariahannya ketika dalam menentukan harga jual barang jaminan gadai.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan yang terkait dengan perbankan.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penciptaan ide-ide penelitian baru serta memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan, khususnya pembiayaan *ar-Rahn* (Gadai).

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- b. Di harapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi bank syariah dalam memberikan pembiayaan *ar-Rahn* sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- c. Di harapkan penelitian ini bermanfaat bagi nasabah yang menerima pembiayaan *ar-Rahn*

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori dan penelitian yang relevan terkait dengan penelitian skripsi ini mengenai Konsep Harga Jual Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjabarkan mengenai jenis dan pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang ada di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Penutup

Sebagai Bab akhir, Bab ini menguraikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pihak yang berkepentingan dan bagi penelitian selanjutnya. Selain itu pada bagian akhir peneliti mencantumkan Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan data riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Pegadaian Syariah di Indonesia

a. Pengertian Gadai (*rahn*)

Gadai atau dalam bahasa Arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata *rahana-rahnan* yang sinonimnya:

- 1) *Tsabata*, yang artinya tetap;
- 2) *Dama*, yang artinya kekal atau langgeng;
- 3) *Habasa*, yang artinya menahan.¹

Secara linguistik, *rahn* bermakna menetap atau menahan. Secara Istilah, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.²

¹ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 286.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 262

Rahn didefinisikan oleh Ulama Fiqih sebagai, “Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan sebagai pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa mengembalikan hutangnya.” Banyak definisi *rahn* yang dikemukakan oleh para fuqaha, diantaranya:

- a) Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul “*Fiqh al-Sunnah*”, *Rahn* didefinisikan sebagai menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu.
- b) Menurut Syafi’iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.
- c) Menurut Hanabilah, gadai (*rahn*) adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian-nya dari orang yang berutang.
- d) Menurut Malikiyah, definisi *rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.³

³ Nida Ana Dia, “Analisis Faktor-faktor Preferensi Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan”, *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah* (Pekalongan: Perpustakaan IAIN PKL, 2017), hlm. 26-27.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama diatas kesimpulannya adalah bahwa definisi *Ar-Rahn*/Gadai adalah Pembiayaan berupa Pinjaman Dana Tunai dengan Jaminan Barang Bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan emas, perak, intan, berlian, batu mulia, dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Nasabah diwajibkan membayar kembali utangnya pada saat jatuh tempo dan membayar sewa tempat penyimpanan barang jaminannya. Bank memperoleh pendapatan berupa sewa tempat penyimpanan barang jaminan. *Ar-rah*n sebenarnya adalah sarana penting bagi masyarakat untuk mencairkan kembali harta beku (dishoarding) sehingga menjadi lebih produktif.⁴

b. Landasan Hukum Gadai

Dasar Hukum yang melandasi kegiatan usaha ini antara lain terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW dan Ijma', adalah sebagai berikut:

1) Qs. Al-Baqarah (2): 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

⁴ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Edisi Ke-1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.168.

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah: 283).⁵

2) Hadist

قَعْنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوِّفِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ. تَعْنِي: صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ (كتاب المغازي، رقم الحديث ٤٤٦٧)

Dari Aisyah RA. Dia berkata: Nabi telah wafat sedangkan baju besinya telah diberikan kepada seorang yahudi sebagai gadai dengan 30 sha' gandum. (Kitab al-Maghazi, hadits nomor 4467)

- 3) Ijma' berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist diatas, menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, bahkan Nabi SAW pernah melakukannya.⁶

c. Rukun dan Syarat transaksi *Rahn*

Adapun Rukun dan Syarat sah transaksi *rahn* yaitu :

Rukun *Rahn* :

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *rahn* (*gadai*) ada empat sebagai

berikut :

- 1) Barang yang digadaikan
- 2) Modal hasil gadaian
- 3) *Sighah*, dan

⁵ <https://tafsirq.com/topik/al+baqarah+ayat+283> (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018)

⁶ Nida Ana Dia, “Analisis Faktor-faktor Preferensi Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan”, *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah* (Pekalongan: Perpustakaan IAIN PKL, 2017), hlm. 29.



- 4) *'aqidaian* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *Murtahin* (orang yang menerima gadai)

Syarat *Rahn* :

- 1) Masing-masing dari *al'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni *baligh*, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk)
- 2) Gadaian dilakukan dengan hutang yang wajib
- 3) Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan untuk membayar hutang atau dapat dijual untuk membayarkan hutangnya jika ia tidak dapat membayar.
- 4) Barang yang digadaikan milik penggadai atau ia mendapat izin menggadaikannya.⁷

Akad *Rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas, dari nasabah (*ar-rahin*) kepada pemberi pinjaman (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahn*

⁷ Miftakhul Khoiri, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 175-176

yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjaman atau utang (*al-marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam.

Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian dan atas pemeliharaan barang jaminan.⁸

d. Hak dan Kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*

Dengan adanya akad gadai, maka hubungan kedua belah pihak (*Rahin* dan *Murtahin*) menimbulkan hak dan kewajiban, antara lain:

- 1) Hak dan Kewajiban *Rahin* (pemberi gadai) adalah:
 - a) *Rahin* berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada pemegang gadai yang telah memberikan hutang kepadanya. Dan *rahin* mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan.
 - b) Jika sudah pada waktunya, maka *rahin* melunasi hutangnya kepada *murtahin*, jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka *murtahin* bisa melapor kepada penguasa dan dia berhak mengambil kembali barangnya yang digadaikan.
- 2) Hak dan Kewajiban *Murtahin* (Orang yang menahan gadai) adalah:
 - a) Menahan barang gadai
 - b) Berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.

⁸ Nida Ana Dia, "Analisis Faktor-faktor Preferensi Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan", *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah* (Pekalongan: Perpustakaan IAIN PKL, 2017), hlm. 16.

- c) Berhak menjual barang jaminan atau gadaian.

Sedangkan kewajiban *Murtahin* adalah:

- a) *Murtahin* berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai dengan cara wajar sesuai dengan keadaan barang.
- b) *Murtahin* berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada *rahin* jika hutangnya telah dilunasi, dan jika terdapat persyaratan pada waktu akad.
- c) *Murtahin* berkewajiban mengembalikan barang gadai jika diminta oleh penggadai karena *murtahin* menyalahgunakan barang tersebut.

e. Barang yang dijadikan Jaminan

Mengenai barang yang dijadikan jaminan salah satu unsur yang harus ada dalam perjanjian/akad gadai. Di dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' tidak ada yang menjelaskan secara pasti apakah barang tersebut berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak seperti emas, permata yang akan ditentukan presentase taksirannya.

Adapun ketentuan barang jaminan meliputi: barang jaminan itu milik *rahin*, nilai barang jaminan diperkirakan seimbang dengan nilai hutang, identitas barang jaminan cukup jelas, barang jaminan merupakan barang yang halal bagi seorang muslim, barang jaminan itu bisa diserahkan baik benda maupun manfaatnya, barang jaminan tersebut dapat dijual.⁹

⁹ Nida Ana Dia, "Analisis Faktor-faktor Preferensi Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan", *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah* (Pekalongan: Perpustakaan IAIN PKL, 2017), hlm. 32-34.

f. Waktu dan Berakhirnya Akad Dalam Gadai

Menurut Hukum Islam, jika telah jatuh tempo membayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib melunasi dan *murtahin* wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Jika *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya, maka gadai itu dapat dijual untuk melunasi hutangnya. Jika *rahin* tidak rela menjual barang gadai, maka hukum dapat memaksanya untuk melunasi hutangnya atau menjual barang gadainya. Kelebihan dari hasil penjualan barang gadai diserahkan kepada pemilik asalnya, jika masih ada sisa hutang maka hal itu masih tetap menjadi tanggungan yang berhutang.¹⁰

Aturan mengenai *rahn* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dengan isi ketentuan umumnya adalah sebagai berikut.

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 110.

- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*
 - a) Apabila Jatuh Tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) .Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil Penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹¹

g. Status Barang Gadai

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak hutang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya. Ini berarti jika seorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada ditangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan (*rahin*) melunasi seluruh

¹¹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Edisi Ke-1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.169.

hutangnya. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa barang yang masih tetap berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) hanya sebagiannya saja, yaitu sebesar hak yang belum dilunasi.¹²

Gadai Emas dengan 3 (tiga) model akad, yang pertama *qard*, yang kedua *rahn* dan ketiga *ijarah*. Hal ini bisa disebut sebagai muammalah kontemporer, terutama dilakukan pada lembaga keuangan syariah.

2. Konsep Gadai di Bank Syariah Mandiri¹³

a. Pembiayaan BSM Gadai Emas

Ketentuan umum pembiayaan BSM Gadai Emas:

- 1) Gadai adalah penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.
- 2) Pembiayaan BSM Gadai Emas adalah pinjaman terhadap nasabah dengan prinsip *qard* yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan barang jaminan (*marhun*) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah (*rahn*) kepada bank (*murtahin*).
- 3) Prinsip *rahn* adalah penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan mendapatkan hutang.

¹² Muhammad Firdaus, dkk. *Briefcase Book Edukasi Syariah (Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah)*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 95.

¹³ Muhammad Saefudin, Penaksir Gadai Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 4 Oktober 2018.

- 4) Prinsip *qard* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangk waktu tertentu.
- 5) Prinsip *Ijarah* adalah sewa menyewa suatu barang dan atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk memperoleh manfaat dan dengan imbalan berupa sewa atau upah.
- 6) Nasabah (*rahin*) adalah perorangan yang menggunakan fasilitas Bank.
- 7) Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
- 8) *Marhun* selanjutnya disebut barang yang dijamin sifat materill untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan *rahin* untuk melunasi pinjaman sesuai akad pemiayaan gadai.
- 9) Biaya pemeliharaan adalah pendapatan yang diterima bank atas upaya bank dalam memelihara *marhun* atau barang yang dijamin dapat meliputi namun tidak terbatas pada biaya pemeliharaan tempat penyimpanan yang dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu tertentu.

b. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan BSM Gadai Emas

1) Akad Pembiayaan

Akad pembiayaan BSM gadai emas menggunakan 3 (tiga) akad, yaitu:

- a) Pembiayaan yang sumber dananya berasal dari *ekstern* bank berupa dana pihak ketiga maupun *intern* bank dari ekuitas/modal bank, menggunakan akad *qard*.

- b) Penyerahan *marhun* dari nasabah kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan gadai dengan menggunakan akad *rahn*.
- c) Biaya pemeliharaan *marhun* dengan menggunakan akad *Ijarah*.

2) Barang Jaminan

Jenis barang jaminan yang dapat dititipkan atau digadaikan adalah emas batangan atau lantakan dan emas perhiasan.

3) Jenis Barang yang digadaikan

Emas yang dapat digadaikan minimal 16 (enam belas) karat dengan berat minimal 2 (dua) gram.

4) Status Kepemilikan *Marhun*:

- a) Nasabah menjamin bahwa *marhun* tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan surat kepemilikan dari objek jaminan atau pernyataan bahwa emas (*marhun*) adalah milik nasabah (*rahin*).
- b) Nasabah menjamin bank tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas *marhun* tersebut dan oleh karena itu, bank dibebaskan oleh nasabah dari segala tuntutan atau gugatan tersebut dan selanjutnya nasabah membebaskan serta mengambil alih segala tanggung jawab dalam bentuk apapun juga yang dipertanggung jawabkan atau dibebankan kepada bank sebagai akibat tuntutan gugatan tersebut.

5) Plafond Pembiayaan

Maksimal pembiayaan yang dapat diberikan sebesar 85% untuk barang jaminan berupa emas perhiasan dan 95% untuk barang jaminan berupa emas

batangan/lantikan dari nilai taksiran. Nilai taksiran = $(\text{karatase}/24) \times \text{berat emas} \times \text{HDE}$.

Penerapan *Ar-Rahn* dalam praktek perbankan syariah ada dua hal yaitu akad *rahn* sebagai produk pelengkap yang berarti sebagai akad tambahan terhadap produk lain. Dan akad *rahn* sebagai produk tersendiri yang berarti sebagai akad alternatif.¹⁴

Dalam penilaian layak atau tidak suatu pembiayaan disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian pembiayaan. Penilaian kelayakan suatu pembiayaan (perkreditan) dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C antara lain:¹⁵

1) *Character*

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang, dalam hal ini adalah calon nasabah yang akan diberi pembiayaan oleh bank. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar angsuran dengan berbagai cara.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hlm. 184.

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 94.

2) *Capacity*

Yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar angsuran pembiayaan.

3) *Capital*

Dalam hal ini Bank biasanya tidak akan bersedia membiayai suatu usaha 100% artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.

4) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat digunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5) *Condition of Economy*

Dalam memberikan pembiayaan hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian pembiayaan untuk

sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu atau sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

Dalam fasilitas produk pembiayaan gadai emas BSM tidak menggunakan kelima prinsip di atas, tetapi hanya menggunakan prinsip *collateral* dan *condition of economy*, nasabah diberikan suatu pembiayaan karena adanya suatu jaminan berupa emas yang diserahkan kepada pihak bank. BSM juga tidak memberikan pembiayaan penuh dari nilai taksiran emas yang di hitung oleh bank, tetapi bank hanya memberikan 85% dari nilai taksiran emas perhiasan dan 95% dari nilai taksiran emas batangan yang bersertifikat.

Hal ini dikarenakan bank mengantisipasi pengambilan pembiayaan apabila nasabah tidak dapat melakukan pelunasan setelah jangka waktu pembiayaan. Pemberian pembiayaan juga berdasarkan *condition of economy* dimana apabila harga emas naik maka besar penaksiran harga emas pun akan naik. Hal ini ditujukan agar produk mampu bersaing dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah maupun perbankan syariah yang meluncurkan produk gadai emas.

c. Persyaratan Pembiayaan BSM Gadai Emas¹⁶

- 1) Nasabah
 - a) WNI (Warga Negara Indonesia)
 - b) Berusia minimal 18 tahun dan berwenang melakukan tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum dan tidak berada dalam pengampunan) sesuai ketentuan yang berlaku.

¹⁶ Muhammad Saefudin, Penaksir Gadai Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 17 Oktober 2018.

2) Persyaratan Administrasi

- a) Mengisi formulir permohonan.
- b) Apabila disepakati besarnya jumlah fasilitas pembiayaan gadai, nasabah menandatangani akad pembiayaan gadai berdasarkan prinsip *qard*, *ijarah* dan *rahn* (gadai).
- c) Nasabah menerima uang setelah persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan gadai dengan cara pemindahbukuan ke rekening nasabah di Bank Syariah Mandiri, apabila nasabah belum memiliki buku rekening di BSM maka nasabah wajib membuka buku rekening terlebih dahulu. Kemudian uang ditarik dari buku rekening tersebut dengan menggunakan slip penarikan.

Nasabah diberi Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) sebagai tanda bahwa nasabah telah mendapat fasilitas pemberian pembiayaan gadai emas dari Bank dan sebagai bukti jaminan pada saat pelunasan atas pembiayaan gadai emas.

3. Konsep Harga menurut Ekonomi Islam

a. Pengertian Harga

Harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut diperjualbelikan, ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari barang tersebut. Untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, dan dianalisis permintaan dan penawaran atas sesuatu barang yang berwujud. Teori Harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan tentang perilaku harga-harga atau jasa-jasa. Isi dari teori harga pada intinya adalah harga

suatu barang atau jasa yang kompetitif tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran.¹⁷

b. Harga dalam Islam

Dalam literatur Islam, masalah harga diuraikan dalam beberapa terminologi, antara lain *sir al-mitsl*, *thaman al-mitsl qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (marga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW, dalam mengontrol kompensasi bagi pembebasan budak, di mana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil.

Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas diyah (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik (Ibn Hanbal).

Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang jaminannya, menjual jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Mereka juga sering menggunakan istilah *thaman al-mithl* (harga yang setara/*equivalen price*).

Fakta sejarah, istilah-istilah di atas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering

¹⁷ Susanti, "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam", *Skripsi Sarjana Ekonomi Islam* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2015), hlm. 49.

menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini yaitu *'mal al-mitsl* (*equivalen compensation* yang setara) dan *tsaman al-mitsl* (*equivalen price*/harga yang setara). Taimiyah membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai.

Oleh karena itu, perlu ada standar harga dalam penentuan, yakni prinsipnya harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.¹⁸

Konsep Harga Islam juga banyak menjadi daya tarik bagi para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi disekitarnya dan pada masanya, pemikir tersebut adalah sebagai berikut :

1) Harga menurut Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Ia menulis buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam yang berjudul Kitab Al-Kharaj. Abu Yusuf juga memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Dan Abu Yusuf juga mengajukan pertama kali tentang permintaan dan persediaan (*demand and supply*) dan pengaruhnya tentang harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah maka harga cenderung untuk turun atau lebih

¹⁸ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 338-340.

rendah. Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kualitas hanya memperhatikan kurva demand.

Menurut Abu Yusuf harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah, sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang. Dari pernyataan tersebut Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga. Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga permintaan, atau penurunan atau peningkatan dalam produksi.

Abu Yusuf menyatakan: “tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dipastikan hal tersebut mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah”.

2) Harga menurut Al-Ghazali

Pemikiran Sosio-ekonomi Al-Ghazali berakar pada sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial ekonomi Islami. Tema yang menjadi pangkal seluruh karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan bersama sosial atau utilitas (kebaikan bersama) yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat.

Walaupun tidak membahasnya dengan menggunakan istilah-istilah modern, pemikiran Al-Ghazali tentang teori permintaan dan penawaran. Al-Ghazali berbicara mengenai “harga yang berlaku”, sebuah konsep yang dikenal dengan *al-*

tsaman al-adil (harga yang adil) dikalangan ilmuan muslim atau *equilibrium* (harga keseimbangan) dikalangan ilmuan Eropa Kontemporer.¹⁹

3) Harga yang Adil menurut Ibnu Taimiyah

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah* dan *al-Hisbah fi al-Islam*.

Konsep Harga yang adil pada hakikatnya, telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas ekonomi, khususnya Harga.

Para Fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga mempergunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagainya. Secara umum, para fuqaha ini berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara (*tsaman al-mitsl*).²⁰

4) Teori Harga menurut Ibnu Khaldun

Bagi Ibnu Khaldun Harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter . Semua barang lain-lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Karena itu, Ibnu Khaldun

¹⁹ Susanti, "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam", *Skripsi Sarjana Ekonomi Islam* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2015), hlm. 51-52.

²⁰ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-6, Edisi III (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 353-354.

menguraikan suatu teori nilai yang berdasarkan tenaga kerja, sebuah teori tentang uang yang kualitatif, dan sebuah teori tentang harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.²¹

c. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dalam memenuhi kebutuhannya ada ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Dalam hal ini, Islam mempunyai sistem tersendiri. Allah SWT telah menciptakan harta kekayaan yang disediakan kepada manusia agar bisa dimanfaatkan secara keseluruhan. Dengan demikian, tentunya manusia hendaklah melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk dapat melakukan pengelolaan terhadapnya.

Sistem Ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.²²

Berikut disampaikan definisi Ekonomi Islam dari beberapa Ekonom Muslim terkemuka saat ini.

- 1) Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran atau praktik ekonomi yang

²¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-6, Edisi III (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 402-403.

²² Apridar, *Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya*, Cet. Ke-2, Jilid I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 126.

tidak bersumberkan dari Alquran dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam. Untuk dapat menjawab permasalahan kekinian yang belum dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah, digunakan metode Fiqh untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran Alquran dan Sunnah ataukah tidak. Dalam hal ini, Ekonomi Islam akan dipandang lebih bersifat normatif ketika perkembangan ilmu ekonomi Islam belum didukung oleh praktik. Dalam hal ini, ekonomi Islam dianggap tidak memiliki kelemahan dan selalu dianggap benar. Kegagalan dalam memecahkan masalah ekonomi empiris dipandang bukan sebagai kelemahan ekonomi Islam, melainkan kegagalan ekonom dalam menafsirkan Alquran dan Sunnah. Beberapa ekonomi muslim yang cenderung menggunakan definisi dan pendekatan ini adalah Hazanuzzaman dan Metwally.

- 2) Ekonomi Islam merupakan Implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi Islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pada pentingnya spirit Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Perbedaan pandangan muncul dalam mengidentifikasi spirit dasar Islam yang terkait dengan ekonomi. Spirit inilah yang kemudian menjadi dasar penurunan ilmu ekonomi. Beberapa ekonom yang menggunakan pendekatan ini adalah Mannan, Ahmad dan Khan.

3) Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan, Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma dan nilai-nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan aplikasi dan analisis sejarah. Beberapa ekonomi yang menggunakan pendekatan ini adalah Siddiqie dan Naqvi.

4) Beberapa ekonom Muslim mencoba mendefinisikan ekonomi Islam lebih komprehensif ataupun menggabungkan antara definisi-definisi yang telah ada. Seperti diungkapkan oleh Chapra dan Choudury bahwa berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mewujudkan ekonomi Islam, baik pendekatan historis, empiris ataupun teoritis. Namun demikian, pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Islam, yaitu falah yang bermaknakan kelangsungan hidup, kemandirian, dan kekuatan untuk hidup.

Dari berbagai defisini diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena

itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat Muslim yang ada pada saat ini.²³

d. Tujuan Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi Syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi Syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan.

Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam Sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaan-nya. Demikian pula, dalam hal Ekonomi tujuannya adalah untuk membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.

Seorang Fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu : (a) Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan

²³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3E1), *Ekonomi Islam*, Edisi Ke-1, Cet. Ke-6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 18-19.

lingkungannya; (b) Tegaknya Keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah; (c) Tercapainya masalah (merupakan puncaknya).

e. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar : (a) Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia; (b) Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu; (c) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama; (d) Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja; (e) Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang; (f) Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti; (g) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab); (h) Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Sedangkan menurut Umer Chapra, prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam adalah :

- 1) Prinsip Tauhid. Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini di desain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT, bukan kebetulan dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagad raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya. Prinsip Tauhid menjadi landasan utama bagi setiap umat muslim dalam menjalankan aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini

merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT. Prinsip Tauhid ini pula yang mendasari pemikiran kehidupan Islam yaitu Khilafah (Khalifah) dan Keadilan (keadilan).

- 2) Prinsip Khilafah. Khilafah mempresentasikan bahwa manusia adalah Khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumber daya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Ini berarti bahwa, dengan potensi yang dimiliki, manusia diminta untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdikan kepada Sang Pencipta, Allah SWT.
- 3) Prinsip Keadilan. Keadilan merupakan salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah: (a) Pemenuhan kebutuhan pokok manusia; (b) Sumber-sumber pendapatan yang halal dan *tayyib*; (c) Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata; dan (d) Pertumbuhan dan stabilitas. Prinsip Keadilan menurut Chapra merupakan konsep yang tidak terpisahkan dengan Tauhid dan Khilafah, karena prinsip keadilan adalah merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (*maqasid al Syariah*). Konsekuensi dari prinsip khilafah dan keadilan menuntut bahwa semua sumber daya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain yaitu; pemenuhan kebutuhan (*need fulfillment*), menghargai sumber pendapatan (*respectable source of earning*), distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata (*equitable*

distribution of income and wealth) serta stabilitas dan pertumbuhan (*growth and stability*).²⁴

Salah satu dasar pertimbangan penetapan UU No. 21 Tahun 2008 dalam Hukum Fiqih Muamalah seperti tertuang dalam diktum pertimbangan huruf a adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia guna tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan nasional dalam ranah ekonomi dikembangkan melalui sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasar pertimbangan ini, UU yang merupakan salah satu sarana untuk meraih masyarakat adil dan makmur, maka muatan materi peraturannya tertuntut untuk sarat norma keadilan. Kalau tidak, maka tujuan tadi akan sulit akan sulit dicapai atau tidak teraih sama sekali. Tuntutan ini terjawab dengan banyaknya nilai-nilai keadilan yang mewarnai materi peraturan UU yang menyebar diberbagai pasal dan ayat-ayatnya. Nilai-nilai keadilan dalam UU ditunjukkan umpunya ketika ia menempatkan prinsip syariah sebagai asas kegiatan usaha perbankan syariah. Prinsip ini, didasarkan atas nilai-nilai keadilan, meskipun UU tidak menjelaskan makna dan hakikat keadilan. Ia hanya menyebutkan bahwa nilai keadilan diterapkan dalam peraturan perbankan syariah.

Keadilan (*al-adalat*: bhs. Arab, dan *justice*: bhs. Inggris) adalah lawan kedzaliman. Ia sangat berdekatan dengan kebaikan (*al-ihsan*) dan Allah SWT melalui firman-Nya menganjurkan manusia untuk mewujudkan keduanya dalam

²⁴ Apridar, *Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya*, Cet. Ke-2, Jilid I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 127-131.

kehidupan. ‘Umar bin Khattab ra. seperti diinformasikan oleh Murtadha Muthahhari mengatakan, keadilan lebih utama dari kebaikan karena keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Disamping itu, ia pun tidak membutuhkan pemusnahan seluruh perbedaan di antara manusia, tetapi ia mengharuskan menerima perbedaan hak di antara manusia.

Menurut perspektif Alquran keadilan memiliki empat macam arti. *Pertama*, adil berarti “sama” (*al-musawat*), QS. Al Nisa (4): 58. Pengertian ini *khitabnya* adalah hakim di persidangan. Artinya ayat ini menuntut para hakim untuk menempatkan para pihak yang berperkara dalam posisi yang sama. *Kedua*, adil berarti “seimbang” (*al-mizan*), QS. Al-Hadid (57): 25 dan QS. Al-Rahman (55): 9. Keadilan disini semakna dengan kesesuaian (proporsional), keadilan model ini tidak menuntut kesamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Yang satu bisa lebih besar dan atau lebih kecil dari yang lain sesuai dengan proporsinya. Pengertian ini menunjukkan bahwa Allah SWT Maha Bijaksana dan Mengetahui, menciptakan dan mengelola sesuatu sesuai dengan kadar dan waktu tertentu.

Ketiga, keadilan ialah memelihara hak individu dan dan memberikannya kepada yang berhak. Pengertian ini membawa kepada pengertian lain, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, disamping iapun berkaitan dengan keadilan sosial yang harus dihormati. Makna ketiga bersandar pada dua hal; (1) hak dan preferensi , yaitu jika seseorang membuat sesuatu maka ia menjadi pemilik hasil pekerjaannya; (2) kekhasan pribadi manusia, artinya agar masyarakat meraih kebahagiaan maka hak dan preferensinya harus dipelihara. *Keempat*, keadilan

yang dinisbatkan kepada Allah SWT, artinya memelihara hak dan berlanjutnya eksistensi.

Keadilan merupakan dasar kesejahteraan dan kemakmuran, dan oleh karenanya kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia di bidang ekonomi yang ingin dicapai oleh pembangunan nasional dijabarkan oleh UU No. 21 Tahun 2008.²⁵

f. Teori Dasar Ekonomi Islam

Fondasi dari bangunan Ekonomi Islam dibangun di atas lima dasar: (1) Tauhid (keimanan), (2) 'Adl (keadilan), (3) nubuwah (kenabian), (4) Khilafah (pemerintahan), dan (5) Ma'ad (hasil). Kelima dasar yang membentuk teori ekonomi islam ini selanjutnya diturunkan dalam tiga prinsip yang membentuk sistem ekonomi Islam. Ketiganya adalah kepemilikan multi jenis (multitype ownership), Kebebasan berusaha (freedom to act), dan Keadilan sosial (social justice) yang menjadi pilar penyangga. Berikut kupasan ringkas dari masing-masing nilai itu :

Akhlak sebagai spirit yang menghidupi semua nilai dan prinsip itu. Karena akhlak menjadi sentral dari dakwah nabi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadilah akhlak ini yang menjadi panduan dan pedoman bagi pelaku ekonomi dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya.

Keesaan Tuhan. Esensi paling dasar dari fondasi ajaran Islam adalah Tauhid (keesaan Tuhan). Bertauhid artinya, meniadakan semua elemen, zat yang patut disembah kecuali Allah (QS 2:107, 5:17, 120, 24:33). Karena Allah adalah Maha

²⁵ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm.149-151.

Pencipta alam semesta (QS 6: 1-3) sekaligus pemilik dan pemeliharaannya. Allahlah yang memiliki segala sesuatu. Kepemilikan yang dikuasai manusia sekedar amanah dari Allah, yang diberikan sebagai batu ujian bagi manusia.

Segala sesuatu yang ada tidaklah diciptakan Allah dengan sia-sia melainkan ada tujuannya (QS 23:115). Manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya (QS 51:56). Dalam kerangka ini, segala tindak manusia yang berhubungan dengan alam (sumberdaya) dan manusia (muamalah) tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan Allah. Karena, kepada Allahlah nantinya segala perbuatan termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi dan bisnis akan dipertanggungjawabkan.

Keadilan. Sifat Adil (*'adl*) menjadi sifat-Nya dalam segala hal, Sebagai wujud Keadilan itu, Allah tidak membeda-bedakan makhluk berdasarkan kriteria ras, kepercayaan, kecantikan, tapi siapa yang paling bertaqwa diantara mereka. Untuk menjaga Keadilan di dunia, Allah menitahkan manusia untuk memelihara hukum Allah dan menjamin segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia (QS 2:30).

Dengan cara itu, semua manfaat dari sumberdaya dapat didistribusikan secara adil. Adil secara sederhana diartikan sebagai “tidak mendzalimi dan tidak dizalimi”. Adil dalam ekonomi berarti setiap usaha pelaku ekonomi tidak boleh hanya didasari motif untuk mengejar keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain atau merusak alam.

Bila nilai keadilan hilang, maka manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai kelompok, dimana kelompok yang satu bisa menjadi ancaman bagi

kelompok lainnya. Pada akhirnya, yang sangat dikhawatirkan adalah terjadinya eksploitasi manusia atas manusia (QS 25:20). Pada Taraf ini nilai keadilan digantikan dengan kerakusan.

Kenabian. Manusia bisa mengetahui bagaimana dia bertauhid dan selanjutnya bisa berbuat adil, tidak bisa dipisahkan dari peran Nabi dan Rasul. Karena merekalah, petunjuk Allah untuk bisa memaknai hidup agar selamat di dunia dan di akhirat sampai kepada manusia. Mereka juga sekaligus menjadi prototype dan teladan bagi manusia dimasanya.

Bagi umat Islam, model yang sempurna yang telah dikirimkan Allah adalah Nabi Muhammad. Sebagai Teladan, Nabi sepanjang hayatnya telah memperlihatkan empat sikap konsisten yang menjadi modal dasar dalam bernegara, berbisnis, berdakwah dan bermasyarakat yaitu sifat *siddiq*, *amanah*, *fathonah* dan *tabligh*.

Pemerintahan. Manusia diciptakan untuk menjadi Kholifah (pemimpin yang memerintah) di muka bumi. Itu artinya, mereka mendapatkan amanah sebagai pemimpin dan pemakmur bumi. Sifat manusia pada dasarnya sebagai pemimpin. “setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban-Nya, demikian sebuah petikan sabda Nabi. Dengan demikian, apakah dia sebagai kepala negara, pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga atau sebagai individu pun mereka adalah pemimpin. Ini mendasari sikap hidup kolektif dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok agar kekacauan dan keributan bisa dihindarkan.

Hasil. Prinsip dasar ekonomi Islam yang terakhir adalah *ma'ad* (hasil). Secara harfiah *ma'ad* berarti “kembali”. Hidup manusia akan berkahir dan kemudian ia akan “kembali” kepada Allah. Ini mengajarkan betapa hidup tidak saja di dunia, tapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Itulah kenapa dalam Islam dunia di pandang tak lebih dari sekedar ladang bagi akhirat. Dunia sekedar wahana untuk menyebarkan benih-benih kebajikan yang hasilnya akan dituai di akhirat kelak. Karena lebih kekal, tentu saja akhirat lebih baik ketimbang dunia. Karena itu Allah melarang manusia untuk terikat pada dunia, Allah menegaskan kesenangan di dunia tidaklah seberapa bila dibanding dengan kenikmatan akhirat (QS 87:17).²⁶

B. Penelitian yang Relevan

Penulis pun sempat meninjau beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang membuat penelitian tentang pembiayaan gadai, diantaranya adalah :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Lia Septin Ginting mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017, yang berjudul “Analisis Sistem Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Syariah Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pegadaian Kc Syariah Radin Intan Kota Bandar Lampung)” yaitu salah satu aturan baku yang harus disetujui nasabah gadai adalah barang jaminan akan dilelang/dijual ketika nasabah melakukan wanprestasi.

Perihal barang jaminan yang akan dijual/dilelang ini sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat. Akan tetapi, belum banyak yang mengetahui

²⁶ Apridar, *Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya*, Cet. Ke-2, Jilid I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 131-135.

bagaimana suatu proses lelang/penjualan berlangsung dan darimana suatu harga lelang/penjualan berasal. Proses penetapan harga lelang oleh pegadaian syariah memiliki perbedaan dari pelelangan umumnya. Dimulai dari cara penetapan harga jual sampai dengan proses untuk mencapai kesepakatan harga dan melakukan taksir ulang barang jaminan gadai.

Perbedaannya adalah tujuan penelitian tersebut, diantaranya untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan sistem penetapan harga pada pelelangan barang gadai syariah di Pegadaian Kc Syariah Radin Intan menurut Ekonomi Islam.²⁷

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Susanti mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2016, yang berjudul “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)” yaitu bahwa dalam penetapan harga dalam Ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah.

Dan konsep harga dalam sistem lelang/penjualan adalah harga ditentukan oleh juru lelang melakukan survey ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan taksir ulang barang jaminan. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak nasabah.

²⁷ Lia Septin Ginting, “Analisis Sistem Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Syariah Menurut Ekonomi Islam (Studi pada Pegadaian Kc Syariah Radin Intan Bandar Lampung)”, *skripsi Sarjana Ekonomi Syariah* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), hlm. 122.

Perbedaannya adalah tujuan penelitian tersebut, diantaranya Bagaimana dengan penerapannya dalam menetapkan harga yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.²⁸

Ketiga, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Arzaisyah Syarief yang seorang pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma (UNANDA) Palopo pada tahun 2016, yang berjudul “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan” bahwa apabila debitur wansprestasi atau tidak dapat melunasi hutang-hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang gadai tersebut dan hasil dari penjualan lelang tersebut sebagian untuk melunasi hutang kreditnya.

Membayar sewa modal sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya diberikan kepada pemilik barang gadai. Maka dari itu harga dari penjualan lelang harus diperhitungkan sesuai dengan prosedur untuk mendapatkan harga lelang yang seharusnya dan tidak merugikan pihak manapun yang berbasis keadilan, yaitu harga yang digunakan harus adil.²⁹

Perbedaannya adalah penelitian tersebut dalam prakteknya di perusahaan umum pegadaian bahwa penjualan dilakukan dimuka umum oleh suatu panitia dengan aturan yang semakin meningkat.

²⁸ Susanti, “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)”, *skripsi Sarjana Ekonomi Islam* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2015), hlm. 22.

²⁹ Arzaisyah Syarief, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan”, (Palopo, Fakultas Ekonomi: *Jurnal Al-Amwal Universitas Andi Djemma Palopo*, Vol. I, No. 2, September, 2016), hlm. 2.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Hilal yang seorang pengajar pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2014, yang berjudul “Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah) yaitu Ibnu Taimiyah sebagai cendekia muslim bermadzhab hanbali dikenal sosok yang unik.

Dimana dengan ketajaman penanya telah menghasilkan karya ilmiah monumental dan menental dan menyentuh berbagai aspek permasalahan umat Islam termasuk bidang Ekonomi, padahal pakem dari madzhab ini adalah ahlu hadist yang cenderung tektualis, dimana Harga cenderung stabil jika mekanisme penetapan harga tersebut berjalan normal.

Perbedaannya adalah penelitian tersebut memandang intervensi pemerintah dalam masalah harga bila terjadi distorsi, tetapi bila sebaliknya pemerintah sebagai regulator diharapkan berperan sebagai pengawas dan inisiator bagi pengembangan ekonomi.³⁰

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Rahman seorang mahasiswa UMY pada tahun 2018, yang berjudul “Konsep Harga Menurut Perspektif Islam dan Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Berdasarkan pada Fatwa DSN NO. 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera)”, yaitu bahwa dalam menetapkan harga barang jaminan yang adil untuk dilelang harus melalui pihak internal maupun pihak eksternal terlebih dahulu. Penaksiran

³⁰ Syamsul Hilal, “Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah)”, (Lampung, Fakultas Syariah: *Jurnal ASAS Institut Agama Islam Negeri Lampung*, Vol. VI , No. 2, Juli, 2014), hlm. 27.

maupun penilaian yang dilakukan oleh pihak yang berwenang tersebut tentu saja menyesuaikan dengan harga pasar saat itu.

Perbedaannya adalah penelitian tersebut memiliki tujuan apakah pelaksanaan lelang barang jaminan tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN NO. 68/DSN-MUI/III/2008.³¹

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian sama-sama membahas tentang penetapan Harga kemudian transaksi bekerja berdasarkan mekanisme harga.



³¹ Yulia Rahman, “Konsep Harga Menurut Perspektif Islam dan Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Berdasarkan pada Fatwa DSN NO. 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera)”, *Skripsi Sarjana Agama Islam* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), hlm. 4.

Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh melalui studi lapangan yang disusun dengan cara mencatat serta mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan.

2. Pendekatan dalam penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data Penelitian

Menurut Usman Rianse dan Abdi, Data Penelitian bersifat Deskriptif adalah Penelitian Kualitatif mengumpulkan dan menggunakan data yang berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi seperti foto, catatan pribadi, perilaku, gerak tubuh, mimik, dan banyak hal lain yang tidak didominasi angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif-data nominal, ordinal, skala dan

¹ Nida Ana Dia, "Analisis Faktor-faktor Preferensi Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan", *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah* (Pekalongan: Perpustakaan IAIN PKL, 2017), hlm. 19.

interval.² Dalam penelitian kualitatif ada dua teknik sampling, yaitu sampling secara internal (Internal sampling) dan sampling waktu (Time sampling).

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dikumpulkan meliputi Data Primer dan Data Sekunder, dimana³ :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pihak Bagian Gadai Emas dan Nasabah Gadai yang ada di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan.
- b. Data Sekunder, Data-data yang diperoleh dari Dokumen, Literatur, Artikel, Jurnal-jurnal Penelitian yang dianggap relevan dengan topik penelitian dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung metode yang digunakan diatas, penulis menggunakan Teknik Pengumpulan Data Sebagai berikut :

1. Wawancara, secara langsung dengan bagian Gadai pada Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan dan Nasabah gadai guna mendapatkan penjelasan dengan cara tanya jawab mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Konsep Harga Jual Barang Jaminan Gadai Emas yang ada di Bank Syariah Mandiri Kc

² Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Cet. Ke-2, Jilid I (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm.11.

³ Laras Viharmiyati, “Pelaksanaan Bagi Hasil Secara Relatif Terhadap Keuntungan Nasabah pada Pembiayaan Al-musyarakah di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan”, *Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: UIN SGD, 2017), hlm. 18.

Pekalongan. Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari Observasi (pengamatan).⁴

2. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dengan gambar, tulisan dan lain-lain berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan konsep harga jual barang jaminan gadai di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan.⁵

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam buku dengan judul “Metode Penelitian” metode deskriptif yaitu, metode yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.⁶ Dalam hal ini penulis menggambarkan pembiayaan ar-*Rahn* di PT Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan. Tujuan Penelitian Deskriptif adalah untuk menggambarkan/memecahkan masalah secara

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cet. Ke-8, Jilid I (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.100.

⁵ Nida Ana Dia, “Analisis Faktor-faktor Preferensi Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan”, *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah* (Pekalongan: Perpustakaan IAIN PKL, 2017), hlm. 21.

⁶ Laras Viharmiyati, “Pelaksanaan Bagi Hasil Secara Relatif Terhadap Keuntungan Nasabah pada Pembiayaan Al-musarakah di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan”, *Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: UIN SGD, 2017), hlm.18.

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁷

E. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber digunakan untuk menggali kebenaran informan tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data, Sedangkan Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian yang dapat dilakukan dengan menggunakan strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian.⁸

⁷ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Edisi Ke-1, Cet. Ke-2, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm.30.

⁸ Nida Ana Dia, “Analisis Faktor-faktor Preferensi Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan”, *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah* (Pekalongan: Perpustakaan IAIN PKL, 2017), hlm. 22.

Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah & Perkembangan Bank Syariah Mandiri¹

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank-bank Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

¹ Dokumentasi BSM Kc Pekalongan Tahun 2018

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bank Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Mandiri (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah, sejalan dengan keinginan PT Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan mengubah Anggaran Dasar tentang PT Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 9 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Pada Tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP. DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT

Bank Susila Bakti dan Manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara Idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Semakin lama Bank Syariah Mandiri menunjukkan eksistensinya sebagai bank syariah. Dengan mempertimbangkan banyaknya kebutuhan dari masyarakat dan para usahawan yang menginginkan hartanya untuk bisa dijalankan sesuai dengan syariah, maka Bank Syariah Mandiri membuka kantor-kantor cabang diberbagai kota, termasuk Kota Pekalongan, yaitu tepatnya di Jalan Wakhid Hasyim No. 11A Pekalongan. Keberadaan Bank Syariah Mandiri di Pekalongan tersebut tentunya akan sangat membantu masyarakat disekitar untuk melakukan transaksi yang sesuai syariah.

BSM atau Bank Syariah Mandiri merupakan lembaga ekonomi keuangan yang memberikan jasa pelayanan keuangan dengan tugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang dijalankan berdasarkan konsep syariat Islam. BSM ditujukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara makro ataupun mikro dengan jalan memajukan kemandirian ekonomi masyarakat.

BSM adalah sebuah lembaga keuangan perbankan yang dimiliki oleh investor pribumi, dimana aset terbesar milik pribumi bukan dikuasai asing. BSM

lahir Pada 1 November 1999, dan sudah 13 tahun lebih BSM hadir untuk memberikan layanan perbankan syariah yang modern dan profesional.

Jaringan BSM terus bertambah, dari hanya terdiri atas 8 buah kantor cabang pada akhir tahun 1999 menjadi 316 *outlets* pada akhir tahun 2008, yang terdiri dari: 57 kantor cabang, 78 kantor cabang pembantu, 77 kantor kas, 47 konter layanan di *outlets* Bank Mandiri, 43 *payment poin* dan 14 layanan kas keliling. Untuk jaringan ATM, BSM terus memperluas pelayanan berbasis mesin ATM bagi pengguna BSM Card diluar mesin ATM BSM. Per akhir tahun 2008 BSM Card telah dapat dipergunakan bertransaksi 29.749 mesin ATM, yang meliputi 13.768 ATM Bersama termasuk ATM Mandiri, 6.104 MEPS dan 9.877 ATM Prima serta EDC BCA (untuk keperluan debit).

Pada Tahap awal pendirian BSM Cabang Pekalongan dimulai bulan Juni tahun 2000 dengan manajemen yang sudah terpisah dengan Mandiri. BSM senantiasa berinovasi dengan meluncurkan berbagai produk berbasis teknologi mutakhir, seperti: BSM Mobile Banking GPRS, BSM Net Banking, BSM Pooling Fung, BSM Griya Prima, Tabungan Berencana BSM, BSM Network Financing, serta kerjasama dengan jaringan ATM Bank Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama, dan ATM Prima.

a. Divisi Pengelolaan Pegadaian di Bank Syariah Mandiri

Divisi pengelolaan gadai yang ada di Bank Syariah Mandiri diantaranya, adalah sebagai berikut:

1) Penaksir 1

Adalah staff yang bertugas untuk menaksir barang jaminan dan melakukan input transaksi pembayaran gadai.

Adapun tugas dari penaksir gadai diantaranya sebagai berikut:

- a) Menaksir jaminan atau agunan nasabah pembiayaan.
- b) Memastikan harga jaminan mampu mengcover pembiayaan.
- c) Memastikan jaminan milik nasabah sendiri.
- d) Menaksir harga barang ke depan seperti gadai emas.

2) Penaksir 2 (*Officer Gadai*)

Adalah pejabat bank atau penaksir yang berpengalaman yang memastikan dan mengesahkan atas taksiran yang dilakukan oleh penaksir 1.

Adapun tugas dari penaksir 2 (*Officer gadai*) diantaranya sebagai berikut:


- a) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumen dan kearsipan.
- b) Memastikan kelengkapan dokumen nasabah gadai.
- c) Melakukan monitoring terhadap nasabah gadai.
- d) Memelihara data nasabah.
- e) Pencatatan laporan pencapaian target.

b. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekalongan sangat memahami bahwa keberhasilan dan daya tahan sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh sistem dan struktur organisasi yang baik. Struktur Organisasi berfungsi untuk mempermudah proses pencapaian tujuan dari bank. Pada dasarnya struktur organisasi diperlukan agar ada pemisahan batas-batas atau wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekalongan dapat dilihat pada Gambar.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan



Berdasarkan Struktur Organisasi yang ada, dapat dijelaskan beberapa *job description* dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekalongan adalah sebagai berikut:

1) Kepala Cabang

Tanggung jawab pokok dari kepala cabang antara lain:

- a) Tercapainya target yang telah ditetapkan direksi yang meliputi pendanaan, pembiayaan, jasa-jasa, hasil usaha dan kualitas aktiva produktif.
- b) Terlaksananya pelayanan yang baik bagi seluruh nasabah dengan tetap dilaksanakan sistem dan prosedur yang berlaku.
- c) Terlaksananya pertumbuhan operasional cabang yang wajar dan sehat.
- d) Terlaksananya pengamanan, administrasi dan pemeliharaan harta kekayaan bank yang ada di kantor cabang.
- e) Menjamin bahwa seluruh transaksi telah diadministrasikan dan dibukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Menjamin bahwa pelaporan ke kantor pusat dan Bank Indonesia telah benar dan tepat waktu.
- g) Tersedianya sumber daya pendukung operasional cabang yang memadai
- h) Terciptanya suasana kerja yang harmonis.
- i) Pelurusan temuan audit *intern* atau *ekstern* maupun evaluasi tim kepatuhan yang menjadi tanggung jawabnya telah ditindak lanjuti sesuai dengan yang berlaku.
- j) Terlaksananya *corporat culture* (sifat) yang tercermin pada pelaksanaan tugas masing-masing pegawai.

2) *Account Officer*

- a) Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif.
- b) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan.
- c) Menindak lanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP.
- d) Memastikan persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan yang diajukan.
- e) Menindak lanjuti persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah.
- f) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan.
- g) Membina hubungan pembiayaan antar bank dengan nasabah.
- h) Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah yang di kelola agar kolektibilitas lancar.
- i) Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bermasalah
- j) Merealisasikan pendapatan *fee based income* dari nasabah pembiayaan.

3) *Operation Manager*

- a) Memastikan terkendalinya bagian operasional cabang dengan efisien dan efektif.
- b) Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan.
- c) Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah yang optimal di kantor cabang.
- d) Memastikan ketersediaan likuiditas cabang yang memadai.

e) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumen dan kersipan.

4) Kepala Warung Mikro

a) Bertanggung jawab terhadap pencairan target pembiayaan outlet warung mikro.

b) Sebagai supervisi terhadap pegawai di outlet warung mikro.

c) Melakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaan existing.

d) Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada pegawai di outlet warung mikro.

e) Ikut membantu melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah di outlet warung mikro.

5) *Officer* Gadai

a) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumen dan kersipan.

b) Memastikan kelengkapan dokumen nasabah gadai.

c) Melakukan monitoring terhadap nasabah gadai.

d) Memelihara data nasabah.

e) Pencatan laporan pencapaian target.

6) Pelaksana *Marketing Support*

a) Memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan nasabah.

b) Mendokumentasikan *current file*

c) Menerbitkan surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah.

- d) Membuat pengajuan BI/Bank//Trade checking.
- e) Memantau pemenuhan dokumen TBO.
- f) Membuat SP3 atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang ditolak.
- g) Melakukan korespondensi berkaitan dengan pendanaan baik inter dan ekstern.
- h) Menyusun laporan portofolio dan profitability nasabah, baik pembiayaan maupun pendanaan.
- i) Memelihara data profile nasabah pendanaan.
- j) Menyusun laporan pencapaian target MM, AO dan FO.

7) *Back Office* (BO)

Tanggung jawab BO antara lain:

- a) Terlaksananya pelaksanaan yang baik bagi seluruh nasabah.
- b) Melaksanakan bahwa pelaksanaan transfer masuk/keluar sesuai dengan permintaan yang ditulis dalam aplikasi transfer.
- c) Terlaksananya tertib administrasi transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Kebenaran dalam administrasi inkaso masuk/keluar.
- e) Menjamin bahwa hasil inkaso telah dibayarkan, dibukukan dengan benar.
- f) Kebenaran, kecepatan, kelancaran dan ketelitian dalam pelaksanaan kliring.
- g) Menjamin kebenaran penyampaian data, informasi dan saran-saran sebagai bahan pengambilan keputusan.
- h) Keamanan dan pemeliharaan berkas-berkas kliring.

- i) Berjalannya pelaksanaan penulisan data akunting dengan baik.
- j) File deposito secara tertib.
- k) Monitoring atas deposito jatuh tempo berjalan dengan baik.
- l) Penertiban pembiayaan pelunasan deposito dilakukan secara tepat dan cepat.
- m) Laporan ke kantor pusat Bank Indonesia dilakukan dengan benar dan tepat waktu.

8) *Customer Service*

- a) Memberikan informasi produk dan jasa Bank Syariah Mandiri kepada nasabah.
- b) Memproses pembukuan dan penutupan rekening Tabungan, Giro dan Deposito.
- c) Memblokir kartu ATM nasabah sesuai dengan permintaan nasabah.
- d) Melayani permintaan Buku Cek/Bilyet Giro, Surat Referensi Bank/surat keterangan, dan sebagainya.
- e) Menginput data customer yang lengkap dan akurat.

9) *Teller*

Tanggung jawab pokok dari Teller, antara lain:

- a) Kesesuaian jumlah penyeter atau penarik nasabah, antara jumlah menurut huruf, menurut angka dan menurut uang tunai, menurut setoran serta data yang direkam dalam komputer cabang.
- b) Kesesuaian tanda tangan nasabah pada bukti penarikan dengan kartu contoh tanda tangan nasabah.

- c) Kesesuaian jumlah nominal dan jumlah warkat kliring setoran rekapitulasi kliring penyerahan.
 - d) Kebenaran input data sesuai dengan aplikasi komputer.
 - e) Kebenaran dalam melaksanakan validasi.
 - f) Legalisasi pembayaran sesuai wewenangnya.
 - g) Kebenaran data yang diteruskan kepada manager operasi.
 - h) Kesesuaian jumlah saldo dalam perhitungan teller atau cicilan uang tunai dengan jumlah secara fisik yang ada dalam box teller yang bersangkutan.
 - i) Terjaganya kerahasiaan password yang dimilikinya.
 - j) Kebersihan lingkungan kerja.
- 10) Pelaksana Marketing Mikro
- a) Memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan.
 - b) Pembiayaan nasabah.
 - c) Mendokumentasikan *current file*.
 - d) Menerbitkan surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah.
 - e) Membuat pengajuan BI/Bank/Trade Checking
 - f) Memantau pemenuhan dokumen TBO.
 - g) Membuat SP3 atau surat penolakan atas permohonan pembayaran nasabah yang ditolak.
 - h) Melakukan korespondensi berkaitan dengan pendanaan baik intern dan ektern.
 - i) Menyusun laporan portofolio dan profitability nasabah, baik pembiayaan maupun pendanaan sesuai dengan target cabang.

- j) Memelihara data profile nasabah.
 - k) Menyusun laporan pencapaian target MM, AO dan FO.
- 11) Asisten Analis Mikro
- a) Membantu memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan mikro.
 - b) Menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP.
 - c) Menindaklanjuti persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah.
 - d) Membina hubungan pembiayaan antara bank dengan nasabah.
 - e) Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah yang di kelola agar kolektibilitas lancar.
- 12) Administrasi Pembiayaan Mikro
- a) Memastikan keabsahan dokumen-dokumen pencairan pembiayaan.
 - b) Memastikan keabsahan pencairan pembiayaan sesuai dengan persyaratan.
 - c) Persyaratan dokumen pembiayaan yang harus dipenuhi.
 - d) Memastikan ketepatan waktu dan kepatuhan proses pembiayaan pasca pencairan.
 - e) Memastikan kerahasiaan dan keamanan data debitur.
 - f) Memastikan kewajaran fisik dan nilai jaminan.
- 13) Penaksir
- a) Menaksir jaminan atau agunan nasabah pembiayaan.
 - b) Memastikan harga jaminan mampu mengcover pembiayaan.
 - c) Memastikan jaminan milik nasabah sendiri.
 - d) Menaksir harga barang ke depan seperti gadai emas.

c. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan

Rincian dari produk dan jasa yang ada di Bank Syariah Mandiri Kc

Pekalongan adalah:

- 1) Pendanaan
 - a) Tabungan:
 - (1) Tabungan Berencana BSM
 - (2) Tabungan Simpatik BSM
 - (3) Tabungan BSM
 - (4) Tabungan Mabrur BSM
 - (5) Tabungan BSM Investa Cendekia
 - (6) Tabungan Kurban BSM
 - (7) Tabungan BSM Dollar
 - (8) Giro BSM
 - 2) Pembiayaan
 - a) BSM Customer Network Financing
 - b) Pembiayaan Resi Gudang
 - c) Pembiayaan Edukasi BSM
 - d) Pembiayaan BSM Impian
 - e) Pembiayaan Dana Berputar
 - f) Pembiayaan Griya BSM
 - g) Pembiayaan Gadai Emas BSM
 - h) Pembiayaan Mudharabah BSM
 - i) Pembiayaan Musyarakah BSM

- j) Pembiayaan Murabahah BSM
- 3) Produk Jasa
 - a) BSM Card
 - b) Sentra Bayar BSM
 - c) BSM Mobile Banking
 - d) BSM SMS Banking
 - e) BSM Net Banking
 - f) BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

d. Praktek Gadai di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan

Setelah peneliti melakukan gadai emas langsung dengan pihak Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, maka secara mekanisme tidak jauh beda dengan praktek di pegadaian konvensional. Akan tetapi yang membedakan adalah di BSM harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu jika mau mencairkan pembiayaannya.

Dalam prakteknya, Bank Syariah Mandiri menggunakan prinsip *rahn* dimana bank bertindak sebagai *murtahin* (pihak yang memberikan pembiayaan) sedangkan nasabah *rahin* (pihak yang menyerahkan jaminan). Produk gadai emas ini memberikan pelayanan kepada nasabah dengan memberikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dari pihak bank setelah menaksir barang berupa emas milik nasabah sebagai barang jaminan. Setelah pihak bank melakukan penaksiran, bank akan memberi pembiayaan senilai 85% dari nilai penaksiran berlaku untuk perhiasan. Sedangkan untuk emas batangan bank akan memberikan pembiayaan sebesar 95% dari nilai penaksiran emas.

Sebelum nasabah menerima pembiayaan tersebut, nasabah diwajibkan membayar semua biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan. Kemudian nasabah menerima dan menandatangani SBGE BSM (Surat Bukti Gadai Emas Bank Syariah Mandiri).

2. Mekanisme Penetapan Harga Jual Barang Jaminan Gadai di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan

a. Akad yang digunakan dalam transaksi Gadai Emas

Bank Syariah Mandiri meluncurkan Produk Gadai sejak tahun 2009. Dimana akad-akad yang digunakan dalam transaksi gadai emas (*rahn*) yang ada di Bank Syariah Mandiri adalah Akad Qard, Akad Ijarah dan Akad Gadai (*rahn*).²

Secara bahasa, al-qardh adalah kata turunan dari qaradha. Ia berarti al-qath' (bagian), artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan, dan al-salaf' (terdahulu). Kemudian secara Istilah, ia adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan.³

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN MUI/IV/2000 mengartikan Ijarah dengan “akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Makna ini menjadi bahan sekaligus sumber UU

² Muhammad Saefudin, Penaksir Gadai Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 4 Oktober 2018.

³ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Cet. Ke-1 (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 266.

No. 21 Tahun 2008 dalam mengartikan Ijarah dan menjadi acuan penerbitan PBI dan SE BI.⁴

Akad Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.⁵

b. Barang-Barang yang dapat digadaikan

Barang-barang yang dapat digadaikan di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan diantaranya, adalah:

- 1) Emas Batangan atau Logam Mulia
- 2) Koin Dinar,
- 3) Perhiasan Emas Kuning

Dengan karatase minimal 16 karat sampai 24 karat dan harus emas tua karena jika emasnya muda kalau terkena keringat akan mudah menyusut kadar emasnya dan minimal memperoleh pembiayaannya paling kecil lima ratus ribu rupiah (Rp. 500.000,00) dan pembiayaan paling besar maksimal mencapai dua ratus lima puluh juta rupiah (Rp. 250.000.000,00).⁶

⁴ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Cet. Ke-1 (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 254.

⁵ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*(Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 85.

⁶ Iliya Faradiya, Officer Gadai Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 26 September 2018.

Officer Gadai BSM Kc Pekalongan mengatakan bahwa :

“Besaran Jumlah Ujrah dihitung dari besar dan kecilnya jumlah taksiran barang jaminan gadai bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari jumlah taksiran barang. Karena sebelum digadaikan, barang yang dibawa nasabah akan ditaksir terlebih dahulu untuk menentukan berapakah jumlah pembiayaan yang akan diperoleh oleh nasabah gadai nantinya, kemudian ujrahnya dihitung per 15 hari.”⁷

c. Contoh Simulasi Gadai Emas BSM⁸

Pada tanggal 1 Januari 2018, Nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa Logam Mulia dengan kadar 24 Karat dan berat 20 gram. Berapakah pembiayaan yang diterima oleh nasabah dan berapakah biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo?

1 Mei 2018 = 4 bulan (8 periode)

(HDE: Rp. 550.000,-)

1) Diketahui

Waktu/periode gadai:

1 Januari 2018 – 1 Mei 2018 = 4 bulan (8 periode)

2) Taksiran

= (karatase/24) x berat emas x HDE

= (24/24) x 20 x Rp. 550.000,-

= Rp. 11.000.000,-

3) Pembiayaan yang diterima oleh nasabah

= Taksiran x FTV

= Rp. 11.000.000,- x 95%

⁷ Iliya Faradiya, Officer Gadai Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 26 September 2018.

⁸ Brosur Gadai Emas BSM

= Rp. 10.450.000,-

4) Biaya Pemeliharaan

= Rp. 73.150,- / 15 hari (1 periode), atau

Rp. 585.200,- / 4 bulan

Keterangan :

- a) HDE (Harga Dasar Emas) adalah harga dalam rupiah yang akan dipakai sebagai pedoman menghitung taksiran emas sesuai dengan kondisi harga pasar emas yang berlaku saat transaksi terjadi (dalam contoh diatas HDE = Rp. 550.000,-)
- b) FTV (*Finance To Value*) adalah jumlah prosentase pembiayaan yang diberikan oleh Bank.
- c) Tarif biaya pemeliharaan dan HDE dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan bank yang berlaku pada saat transaksi.

d. Penyebab Barang Jaminan sampai dijual

Hal-hal yang menyebabkan barang jaminan sampai dijual diantaranya, adalah sebagai berikut:⁹

- 1) Barang Jaminan akan dijual jika nasabah tidak mampu untuk membayar ujah perpanjangan gadai.
- 2) Pada saat jatuh tempo Bank masih memberikan toleransi 3 hari untuk membayar ujah perpanjangan dan apabila setelah melewati 3 hari belum mampu membayar, maka Bank mengeluarkan Surat Peringatan akan

⁹ Iliya Faradiya, Officer Gadai Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 26 September 2018.

penjualan barang jaminan jika nasabah tidak mampu membayar ujang sampai dengan tanggal H-1 akhir bulan.

e. Mekanisme Penyimpanan Barang Jaminan¹⁰

Adapun mekanisme penyimpanan barang jaminan yang ada di BSM diantaranya sebagai berikut:

- 1) Barang jaminan dan salinan surat bukti gadai emas dikemas dalam kantong plastik kedap udara bernomor seri dan dipegang segel pengaman.
- 2) Kantung plastik bernomor seri tempat penyimpanan yang telah disegel diberikan label yang berisi nomor sertifikat gadai syariah, yang ditandatangani oleh juru taksir dan Pemimpin Cabang/Pejabat yang berwenang.
- 3) Barang Jaminan diserahkan oleh Penaksir 1 kepada *Officer* Gadai untuk disimpan ke dalam tempat penyimpanan atau brankas khasanah yang tahan api setelah diperiksa oleh Pemimpin Cabang/Cabang Pembantu dan harus dicatat sesuai form terlampir.
- 4) Proses penyimpanan dan pengambilan harus dilakukan Penaksir dan Pejabat Bank yang berwenang atau yang telah ditunjuk.
- 5) Setiap arus keluar barang jaminan harus dicatat sesuai form terlampir oleh Penaksir untuk disetujui oleh *Officer* Gadai.
- 6) Pemimpin Cabang atau Pemimpin Cabang Pembantu beserta penyedia pembiayaan wajib melakukan *stock opname* barang jaminan minimal 1 (satu) kali setiap bulan dan membuat berita acara *stock opname*.

¹⁰ Iliya Faradiya, Officer Gadai Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 26 September 2018.

Officer Gadai BSM Kc Pekalongan mengatakan:

“Bahwa ada risikonya jika nasabah mengadaikan barang jaminannya, misalnya saja seperti Risiko kejadian barang rusak atau cacat akan tetapi barang jaminan yang disimpan di Bank Syariah Mandiri (BSM) dijamin atas keamanan, kondisi sesuai barang seperti kondisi yang disisipkan tercatat dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE).”

f. Mekanisme Penetapan Harga Jual Barang Jaminan¹¹

Dalam menentukan harga jual barang jaminan, Bank Syariah Mandiri memiliki langkah-langkah dalam penentuan harga jualnya diantaranya, adalah sebagai berikut:

- 1) Pawning staff/pawning officer/pawning outlet manager bersama pejabat branch/area harus melakukan penaksiran ulang guna menetapkan harga dasar emas penjualan minimal satu hari sebelum penjualan agunan dengan menggunakan harga yang adil dan pantas. Dan tidak merugikan salah satu pihak saja dan menguntungkan pihak lain.
- 2) Harga dasar penjualan memperhitungkan jumlah pembiayaan nasabah, biaya sewa penyimpanan dan biaya yang mungkin timbul dalam proses penjualan agunan.

Tetapi jika dalam menentukan harga jual, emas sedang turun maka kebijakan yang akan diambil oleh Bank Syariah Mandiri yaitu menunggu harga emas naik.

¹¹Muhammad Saefudin, Penaksir Gadai Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 4 Oktober 2018.

Officer Gadai BSM Kc Pekalongan mengatakan bahwa:

“Naik Turunnya harga emas berpengaruh terhadap harga dasar emas yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri, sehingga berpengaruh juga pada besar kecilnya jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah karena dalam memberikan pembiayaan gadai emas BSM akan mengikuti harga emas pada saat itu juga. Pemberian pembiayaan ini berdasarkan condition of economy dimana apabila harga emas naik maka besar penaksiran harga emas pun akan naik dan sebaliknya jika harga emas sedang turun maka penaksiran harga emas pun akan turun.”¹²

g. Prosedur Pelunasan Barang Jaminan¹³

Nasabah yang berkeinginan mengambil barang jaminan yang telah dititipkan, maka nasabah berkewajiban sebagai berikut:

- 1) Nasabah melunasi pembiayaan gadai yang diberikan bank kepada nasabah sebelum atau maksimal pada saat jatuh tempo, dan apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada surat bukti gadai emas BSM bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran oleh nasabah harus dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur dimaksud.
- 2) Nasabah wajib melunasi biaya pemeliharaan tempat penyimpanan barang jaminan pada saat melunasi pemberian gadai yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Apabila nasabah melunasi sebelum jangka waktu pembiayaan *qard* jatuh tempo, maka nasabah dikenakan biaya pemeliharaan berdasarkan tarif yang dihitung per 15 hari.

¹² Iliya Faradiya, Officer Gadai Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 26 September 2018.

¹³ Muhammad Saefudin, Penaksir Gadai Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 4 Oktober 2018.

- 3) Nasabah wajib menyerahkan surat bukti gadai emas kepada petugas bank dengan menunjukkan kartu identitas diri (KTP) yang masih berlaku saat melunasi gadai.
- 4) Apabila nasabah tidak dapat mengambil sendiri objek gadai, maka pengambilannya dapat dikuasakan kepada orang lain dengan menyertakan surat kuasa yang dibubuhi materai.
- 5) Apabila surat bukti gadai emas hilang, nasabah wajib menyampaikan surat keterangan dari kepolisian, untuk dibuatkan salinan surat gadai yang baru oleh petugas bank.
- 6) Apabila nasabah tidak mengambil *marhun* (barang jaminan) bersama dengan pelunasan jaminan, maka nasabah dikenakan biaya penyimpanan sesuai tarif pro rata harian *save deposit box*.
- 7) Apabila nasabah meninggal dunia, ahli waris wajib menyampaikan dokumen-dokumen yang terdiri:
 - a) Surat gadai
 - b) Keterangan kematian
 - c) Surat keterangan waris
 - d) Foto copy kartu keluarga
 - e) Foto copy KTP para ahli waris

Surat kuasa dari seluruh ahli waris kepada salah seorang ahli waris untuk mewakili seluruh ahli waris dalam mengurus dan melunasi pembiayaan gadai.

h. Prosedur Penjualan Barang Jaminan¹⁴

Bank melakukan penjualan barang jaminan apabila nasabah tidak melunasi fasilitas pembiayaan gadai yang telah diberikan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Tiga (3) hari sebelum masa jatuh tempo, Bank menyampaikan surat pemberitahuan ke alamat domisili nasabah sesuai KTP yang diberikan. Selain surat pemberitahuan tersebut pihak bank juga memberikan informasi masa jatuh tempo melalui sms ke nomor telepon nasabah.
- 2) Apabila masa jatuh tempo nasabah belum melunasi fasilitas pembiayaan gadai dan nasabah tidak memperpanjang jangka waktu fasilitas pembiayaan gadai dengan memperbarui sertifikat/surat gadai, maka nasabah memberi kuasa kepada Bank yang mana kuasa tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Bank berhak menjual barang jaminan tersebut dengan harga yang pantas menurut Bank, dan uang hasil menjual barang jaminan tersebut digunakan Bank untuk membayar atau melunasi hutang nasabah kepada Bank setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan.
- 3) Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang nasabah kepada Bank, maka nasabah tetap bertanggung jawab untuk melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai lunas. Dan apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi hutang nasabah kepada

¹⁴ Muhammad Saefudin, Penaksir Gadai Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 4 Oktober 2018.

Bank, maka Bank akan mengkredit kelebihan penjualan ke rekening nasabah.

i. Saat Penjualan Agunan

- 1) Pawning staff/pawning officer/pawning outlet manager, menghubungi nasabah pemilik agunan yang akan dijual untuk memberi kesempatan kepada nasabah gadai memberikan rekomendasi pihak pembeli barang.
- 2) Bila nasabah tidak dapat dihubungi atau nasabah menyerahkan sepenuhnya kepada Bank, maka pawning staff/pawning officer/pawning outlet manager mencari pembeli dan langsung bertransaksi tanpa melibatkan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan/kewajiban nasabah.
- 3) Pawning staff/pawning officer/pawning outlet manager mencari pembeli dengan harga penjualan terbaik, sehingga minimal dapat memenuhi kewajiban nasabah.

Penjualan agunan dilakukan terbuka untuk umum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank.¹⁵

Penulis pun mewawancari nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri dengan hasil sebagai berikut:

Menurut Nasabah GRP, bahwa dirinya menjadi nasabah pembiayaan gadai emas BSM sejak Februari tahun 2018 lalu. Alasan dirinya menjadi nasabah gadai emas BSM karena menggunakan prinsip syariah. Nasabah GRP mengetahui produk gadai emas BSM dari Baliho dan Sales. Sebelum mengetahui produk

¹⁵ Muhammad Saefudin, Penaksir Gadai Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 13 Maret 2019.

gadai emas BSM nasabah GRP pernah menggadaikan barang jaminannya ke Pegadaian.

Nasabah GRP menggadaikan barang jaminannya karena butuh uang yang mendesak dimana gadai emas BSM memiliki tingkat pelayanan yang bagus.

Kemudian nasabah GRP mengatakan:

“Saya diberi surat peringatan akan penjualan lalu jika tidak membayar ujarah perpanjangan sampai dengan tanggal H-1 akhir bulan maka barang jaminan saya akan dijual dan penentuan harganya dilakukan satu hari sebelum penjualan”

Menurut Nasabah GRP proses penjualan adalah Jika nasabah sudah tidak mampu lagi melunasi pinjaman yang diberikan oleh Bank, maka barang jaminan akan dijual oleh Bank.¹⁶

Nasabah MDA sudah menjadi nasabah gadai emas BSM sejak tahun 2015 lalu. Nasabah MDA menjadi nasabah gadai emas BSM dikarenakan pelayanannya yang bagus. Nasabah MDA juga pernah melakukan gadai di lembaga lain yaitu di lembaga pegadaian. Nasabah MDA mengetahui produk gadai emas BSM dari salah satu temannya, dirinya menggadaikan barang jaminan ke BSM karena untuk keperluan konsumtif.. Nasabah MDA juga mengatakan:

“Iya diberi Surat Peringatan dan kalau misal belum mampu melunasi hutang pokoknya boleh melakukan perpanjangan dengan membayar ujarah perpanjangan sampai tanggal H-1 akhir bulan. Dan jika tidak melakukan perpanjangan gadai maka barang jaminan akan dijual dimana penentuan harganya dilakukan sehari sebelum penjualan barang jaminan gadai”.

¹⁶ Ghinda R. Patih, Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, Wawancara pribadi, Pekalongan, 9 Oktober 2018.

Menurut nasabah MDA proses penjualan adalah jika nasabah tidak mampu membayar hutang-hutangnya maka barang jaminan akan dijual pihak Bank untuk menutup hutang.¹⁷

Nasabah berinisial Y sejak tahun 2016 sudah menjadi nasabah pembiayaan gadai emas BSM. Alasan Nasabah Y menjadi nasabah BSM Kc Pekalongan karena proses cepat dan mudah. Nasabah Y mengetahui produk gadai emas BSM dari salah satu temannya, dan Nasabah Y juga belum pernah menggadaikan barang jaminannya ke lembaga lain.

Nasabah Y menggadaikan barang jaminannya dikarenakan butuh uang untuk keperluan biaya adik sekolah dan modal usaha. Menurut nasabah Y juga tingkat pelayanan pembiayaan gadai emas BSM sangat baik dan ramah. Nasabah berinisial Y mengatakan bahwa:

“Saya diberi Surat Peringatan akan penjualan barang jaminan, tetapi waktu itu saya gagal bayar dikarenakan usaha saya gagal tidak berkembang dan tidak mampu membayar ujah perpanjangan maupun hutang pokoknya. Kemudian penentuan harga barang jaminan saya dilakukan satu hari sebelum penjualan tetapi alhamdulillah masih ada sisanya setelah dikurangi biaya yang timbul dari proses penjualan termasuk biaya pokok pinjaman dan biaya ujahnya. Kemudian pihak Bank mengembalikan kelebihan uang hasil penjualan barang jaminan ke saya”.

Menurut nasabah berinisial Y proses penjualan adalah Proses dimana barang nasabah akan dijual, jika nasabah sudah tidak mampu membayar biaya pokok dan biaya ujah perpanjangan kepada pihak Bank.¹⁸

¹⁷ M. Dony Aepp, Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 11 Oktober 2018.

¹⁸ Yogi, Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Oktober 2018.

3. Penerapan Nilai-Nilai Syariah dalam Penentuan Harga Jual di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan

Penerapan nilai-nilai syariah dalam penentuan harga jual yang ada di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan diantaranya, adalah sebagai berikut:

- a. Ketika menentukan harga jualnya bisa untuk menutup pokok pinjaman, dan ujarah (biaya sewa) serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan untuk nasabah sehingga tidak ada selisih kurang. Lalu diusahakan dalam penjualan, harganya masih ada selisih lebih sehingga nasabah masih menerima kelebihan uang penjualan.
- b. Selain harganya masih bisa mengcover pokok pinjaman dan ujahnya serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan tersebut, lalu disiasati dengan adanya LTV (*loan to value*) yaitu Batas pembiayaan yang bisa diambil dari pembiayaan ada selisih kurang untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan atau mitigasi risiko.¹⁹

¹⁹ Muhammad Saefudin, Penaksir Gadai Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 4 Oktober 2018.

B. Pembahasan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Saefudin diperoleh hasil “Harga barang jaminan yang dijual di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan ditentukan oleh Harga Dasar Emas pada saat itu juga, dimana HDE (Harga Dasar Emas) adalah harga dalam rupiah yang akan dipakai sebagai pedoman menghitung taksiran emas sesuai dengan kondisi harga pasar emas yang berlaku pada saat transaksi terjadi.

Dimana pihak Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan akan menyesuaikan dengan harga pasar emas pada saat melakukan taksir ulang minimal satu hari sebelum melakukan penjualan dengan menggunakan harga yang pantas dan adil yaitu harga yang tidak menimbulkan penindasan sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, namun jika harga emas sedang turun maka pihak Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan akan menunggu harga emas naik. Karena naik turunnya harga emas berpengaruh terhadap harga dasar emas yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri.

Adapun konsep harga jual barang jaminan gadai yang ada di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan sebagai berikut:

1. Pihak Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan akan menyesuaikan dengan kondisi harga emas yang berlaku pada saat melakukan proses taksir ulang.
2. Pihak Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan mengupayakan harga yang adil dan pantas sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis jelaskan bahwa konsep harga jual barang jaminan gadai itu sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena pihak Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan ketika melakukan penjualan, terlebih dahulu menetapkan harga dengan melakukan taksir ulang lalu menyesuaikan harga dasar emas sesuai kondisi harga pasar emas pada saat transaksi terjadi dengan harga yang adil dan pantas. Seperti teori harga yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yang seorang pemikir Ekonomi Islam yang berbicara mengenai “harga yang berlaku” dimana harga menyesuaikan kondisi pasar emas saat ini.

Di dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Arzaisyah Syarief yang seorang pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma (UNANDA) Palopo pada tahun 2016, yang berjudul “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan”, bahwa harga dari penjualan lelang harus diperhitungkan sesuai dengan prosedur untuk mendapatkan harga lelang yang seharusnya dan tidak merugikan pihak manapun yang berbasis keadilan, yaitu harga yang digunakan harus adil.

Oleh karena itu, perlu adanya standar harga dalam penentuan harga, yakni prinsipnya harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Seperti yang ditulis oleh Boedi Abdullah dalam bukunya yang berjudul “Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam” Cet. Ke-1, bahwa secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Lia, bahwa barang jaminan akan dijual jika nasabah tidak mampu membayar ujarah perpanjangan gadai dan apabila setelah melewati 3 hari belum mampu membayar, maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan akan penjualan barang jaminan jika nasabah tidak mampu membayar ujarah perpanjangan sampai dengan tanggal H-1 akhir bulan sehingga pihak bank akan melakukan penjualan untuk mengembalikan uang pinjaman nasabah. Lalu besaran jumlah ujarah dihitung dari besar dan kecilnya jumlah taksiran barang jaminan gadai bukan dari besarnya jumlah pinjaman.

Seperti yang telah tertulis dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* terkait dengan penjualan *marhun*, bahwa Apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin* dan Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah dan besar biaya pemeliharaan atau penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Sehingga prosedur penjualan barang jaminan gadai yang ada di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 karena Pihak Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan memberikan surat peringatan akan penjualan barang jaminan jika nasabah tidak mampu membayar ujarah perpanjangan ataupun hutang pokoknya dan ujahnya dihitung dari besar dan kecilnya jumlah taksiran barang bukan dari besarnya jumlah pinjaman.

Barang yang dapat digadaikan di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan diantaranya, Emas Batangan atau Logam Mulia, Koin Dinar dan Perhiasan emas kuning dengan karatase 16 sampai 24 karat. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat digunakan secepat mungkin.

Penerapan nilai-nilai syariah dalam penentuan harga jual yang ada di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan berdasarkan wawancara dengan pak Saefudin adalah ketika menentukan harga jual bisa untuk menutup pokok pinjaman dan ujah (biaya sewa) serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan sehingga tidak ada selisih kurang. Lalu diusahakan dalam penjualan harganya masih ada selisih lebih sehingga nasabah masih menerima kelebihan uang penjualan. Ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, terkait penjualan *marhun* bahwa penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Selain harganya masih bisa mengcover pokok pinjaman dan ujahnya, lalu disiasati dengan adanya LTV (*Loan to Value*) yaitu batas pembiayaan yang bisa diambil dari pembiayaan ada selisih kurang untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan atau mitigasi risiko. Dimana plafond pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan 85% untuk barang jaminan yang berupa

emas perhiasan dan 95% untuk barang jaminan berupa emas batangan/lantakan dari nilai taksiran.

Hal ini dikarenakan pihak bank mengantisipasi pengambilan pembiayaan apabila nasabah tidak dapat melakukan pelunasan setelah jangka waktu pembiayaan. Pemberian pembiayaan juga berdasarkan *condition of economy* dimana apabila harga emas naik maka besar penaksiran harga emas pun akan naik. Hal ini ditujukan agar produk mampu bersaing dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah maupun perbankan syariah yang meluncurkan produk gadai emas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengetahuan terhadap konsep harga dalam ekonomi Islam, maka penulis menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan harga jual barang jaminan gadai yang ada di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena pihak Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan dalam menetapkan harga terlebih dahulu melakukan penaksiran ulang minimal satu hari sebelum penjualan dengan harga yang adil dan pantas dengan menyesuaikan harga dasar emas sesuai kondisi harga pasar emas pada saat transaksi terjadi. Namun apabila harga emas sedang turun maka pihak Bank Syariah Mandiri akan menunggu harga emas tersebut naik. Karena pihak Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan mengupayakan harga yang adil dan pantas sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Oleh karena itu, perlu adanya standar harga dalam penentuan harga, yakni prinsipnya harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.
2. Penerapan nilai-nilai syariah dalam penentuan harga jual di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan sudah sesuai syariah karena ketika menentukan harga jual bisa untuk menutup pokok pinjaman dan ujarah (biaya sewa). Ini sesuai

dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, terkait penjualan *marhun* bahwa penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Diusahakan dalam penjualan, harganya masih ada selisih lebih sehingga nasabah masih menerima kelebihan uang penjualan. Kemudian Bank akan mengembalikan kelebihan hasil penjualan barang jaminan nasabah dengan cara mengkredit ke rekening nasabah. Dengan plafond pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan 85% untuk barang jaminan yang berupa emas perhiasan dan 95% untuk barang jaminan berupa emas batangan/lantakan dari nilai taksiran.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, penulis berharap kepada penelitian selanjutnya untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian ini yang tentunya merujuk pada hasil penelitian yang sudah ada dengan harapan agar penelitian yang dihasilkan nantinya dapat lebih baik. Penulis dalam hal ini berusaha memberi saran-saran agar kedepannya penelitian bisa jauh lebih baik.

1. Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan diharapkan mengadakan literasi dan promosi agar keberadannya lebih dikenal masyarakat khususnya untuk produk gadai emas BSM.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang konsep harga jual barang jaminan gadai lebih mendalam lagi dengan menambah variabel

independen atau bisa juga dari sisi lembaga keuangannya seperti lokasi dan perluasan lokasi penelitian.

3. Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan diharapkan kedepannya tetap mempertahankan kesyariahnya khususnya ketika menentukan harga jual barang jaminan gadai.



Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Apridar, *Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya*, Cet. Ke-2, Jilid I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Aepp, M. Dony. *Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan*, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 11 Oktober 2018.
- Antonio, Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Edisi Ke-1, Cet. Ke-8, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Brosur Gadai Emas BSM.
- Dia, Ana Nida. *Analisis Faktor-faktor Preferensi Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan*, Skripsi, Pekalongan: Perpustakaan IAIN PKL, 2017.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamallah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dokumentasi BSM Kantor Cabang Pekalongan, 2018.
- Faradiya, Iliya. *Officer Gadai Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan*, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 26 September 2018.
- Firdaus Muhammad, dkk. *Briefcase Book Edukasi Syariah (Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah)*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Ginting, Lia Septin. *Analisis Sistem Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Syariah Menurut Ekonomi Islam (Studi pada Pegadaian Kc Syariah Radin Intan Bandar Lampung)*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet. Ke-8, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Haprapabu, Satya. *Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Repertorium, Vol. IV, No. 1, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2017.

Hilal, Syamsul. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah)*, Jurnal ASAS, Vol. VI, No. 2, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2014.

Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cet. Ke-1, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

<http://www.orori.com/ororeads/harga-emas-hari-ini-turun-atau-naik> (Diakses tanggal 21 Juli 2018)

<https://www.kompasiana.com/asmanabila/5850keu986afb31c5d3kdf/konsep-harga-dalam-islam?page=all> (Diakses tanggal 21 Juli 2018)

<https://www.scribd.com/document/322077909/Penelitian-Kualitatif-Interaktif-Dan-Non-Interaktif> (Diakses pada tanggal 6 November 2018)

<https://www.altundo.com/syarat-dan-rukun-jual-beli-menurut-islam/amp> (Diakses pada Tanggal 11 Oktober 2018)

<https://tafsirq.com/topik/al-baqarah+ayat+283> (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018)

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi> (Diakses pada tanggal 18 Oktober 2018)

Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Karim, Adiwarmans Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-6, Edisi III, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Khoiri, Miftakhul. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Muslich, Achmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2013.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3E1), *Ekonomi Islam*, Edisi Ke-1, Cet. Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Patih, Ghinda R. *Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan*, Wawancara pribadi, Pekalongan, 9 Oktober 2018.

- Rahman, Yulia. *Konsep Harga Menurut Perspektif Islam dan Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Berdasarkan pada Fatwa DSN NO. 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Edisi Ke-1, Cet. Ke-2, Bandung: CV Alfabeta, 2009.
- Susanti. *Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam*, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada.
- Syarief, Arzaisyah. *Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang jaminan*, Jurnal Al Amwal, Vol. I, No. 2, Palopo: Universitas Andi Djemma, 2016.
- Saefudin, Muhammad. *Penaksir Gadai Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan*, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 4 Oktober 2018.
- Untung, Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Viharmiyati, Laras. *Pelaksanaan Bagi Hasil Secara Relatif Terhadap Keuntungan Nasabah pada Pembiayaan Al-musyarakah di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan*, Skripsi, Bandung: UIN SGD, 2017.
- Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Edisi Ke-1, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Yogi. *Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan*, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Oktober 2018.



Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan



DATA RIWAYAT HIDUP

Anisah di lahirkan di Batang, Jawa tengah pada tanggal 12 Agustus 1994, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Rujono dan Ibu Nuriyah.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Negeri Tambahrejo 01 dan lulus pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah

Pertama di SMP Negeri 01 Bandar hingga tamat pada tahun 2010. Setelah tamat SMP penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu sekolah negeri pada tahun 2011 yaitu di SMA 01 Wonotunggal, Batang selama 3 tahun hingga tamat pada tahun 2014. Kemudian pada tahun berikutnya penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke STAIN Pekalongan yang sekarang sudah menjadi IAIN Pekalongan dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah.

Pekalongan, 21 Januari 2019
Yang menyatakan



Anisah
NIM. 2013114091





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Kabupaten Pekalongan
Website: www.febi.iainpekalongan.ac.id Email: febi@iainpekalongan.ac.id

Nomor : 512/In.30/M.6/PP.00.9/07/2018
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

10 Juli 2018

Kepada Yth,
Pimpinan Bank Syariah Mandiri Kota Pekalongan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Anisah
NIM : 2013114091

adalah mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Mahasiswa Sebagaimana tersebut diatas akan melakukan penelitian di lembaga/wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna keperluan menyusun skripsi dengan judul: "Konsep Harga Jual Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KC Pekalongan)".

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset guna penelitian skripsi tersebut. Demikian atas kebijaksanaan, izin dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n Dekan
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Agus Fakhrina, M.S.I.
NIP. 197701232003121001

Visi Jurusan Ekonomi Syariah :

Menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam menghasilkan professional dan entrepreneur di bidang ekonomi syariah berwawasan ke-Indonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekalongan menerangkan bahwa :

Nama : Anisah
Tempat, Tanggal lahir : Batang, 12 Agustus 1994
Universitas/Jurusan : IAIN Pekalongan/Ekonomi Syariah
Nim : 2013114091 ✓


Adalah benar telah melakukan kegiatan penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekalongan dengan judul skripsi “KONSEP HARGA JUAL BARANG JAMINAN GADAI DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan)”. ✓

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagai mestinya.

Pekalongan, 19 Oktober 2018

BSM Kantor Cabang Pekalongan ✓

mandiri
syariah
KC. Pekalongan


Mukhamad Khasib
Branch Manager





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **ANISAH**
NIM : **2013114091**
Jurusan/Prodi : **EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“KONSEP HARGA JUAL BARANG JAMINAN GADAI DALAM EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS PADA PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI Kc
PEKALONGAN)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



ANISAH
NIM. 2013114091

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

